

## Ketidakadilan Hukum di Indonesia Dalam Penanganan Kasus Nenek Asyani

Aninda Putri Sarwandari<sup>1\*</sup>, Agus Machfud Fauzi<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya  
Email: [anindaputri.21029@mhs.unesa.ac.id](mailto:anindaputri.21029@mhs.unesa.ac.id)

### Abstract

Penelitian ini menganalisis ketidakadilan hukum di Indonesia dengan studi kasus yang menimpa Nenek Asyani, seorang warga miskin yang didakwa mencuri tujuh batang kayu jati milik Perhutani di Situbondo, Jawa Timur. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini menggali ketimpangan penerapan hukum antara masyarakat miskin dan golongan elit, yang sering kali mendapat perlakuan hukum lebih ringan meskipun terlibat dalam kejahatan besar seperti korupsi. Berdasarkan teori keadilan Aristoteles dan perspektif sosiologi hukum, ditemukan bahwa sistem hukum di Indonesia cenderung tumpul ke atas dan tajam ke bawah, memperkuat ketidakadilan struktural. Analisis ini menyoroti pentingnya keadilan distributif dan korektif dalam konteks penerapan hukum yang lebih adil. Hasil penelitian ini memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem hukum di Indonesia melalui pendekatan humanis dan progresif, guna menciptakan keadilan substantif bagi seluruh lapisan masyarakat.

### Abstract

*This study analyzes legal injustice in Indonesia with a case study of Nenek Asyani, a poor woman who was accused of stealing seven teak logs belonging to Perhutani in Situbondo, East Java. Through a qualitative descriptive approach, this study explores the inequality in the application of the law between the poor and the elite, who often receive lighter legal treatment even though they are involved in major crimes such as corruption. Based on Aristotle's theory of justice and the perspective of the sociology of law, it is found that the legal system in Indonesia tends to be blunt at the top and sharp at the bottom, reinforcing structural injustice. This analysis highlights the importance of distributive and corrective justice in the context of fairer legal application. The results of this study provide recommendations for improving the legal system in Indonesia through a humanist and progressive approach, in order to create substantive justice for all levels of society.*



<https://doi.org/10.5281/zenodo.14736732>

### Article History

Received 29 December, 2024  
Revised 30 December, 2024  
Accepted 15 January 2025  
Available online 19 January 2025

### Keywords :

*Ketidakadilan hukum, sosiologi hukum, hukum progresif, masyarakat miskin.*

### Keywords:

*Legal injustice, sociology of law, progressive law, poor society.*

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara konstitusi yang berlandaskan hukum. Hal ini sesuai dengan isi dari UUD 1945 pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Negara hukum memiliki arti bahwa suatu negara didalamnya terdapat berbagai aspek peraturan yang bersifat memaksa, harus dipatuhi, dan jika tidak dipatuhi akan mendapatkan sanksi. Di Indonesia sendiri, negara hukum berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang dijadikan sebagai sumber dari segala sumber hukum.

Negara hukum berarti sebuah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan hukum bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal tersebut telah tertulis pada Pancasila sila ke-5 yang berbunyi: “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam segala aspek, khususnya pada hukum yang mengatur.

Perwujudan Indonesia sebagai negara hukum haruslah didukung dan dijunjung tinggi oleh setiap warganya. Dengan mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, selanjutnya akan terlihat unsur-unsur baik pada perwujudan hal tersebut, antara lain lebih menghargai hak asasi dan martabat manusia, terdapat pembagian dan pemisahan kekuasaan, berjalannya pemerintahan berdasarkan konstitusi negara, serta adanya peradilan dalam perselisihan antara rakyat dengan negara.

Dengan adanya warga negara yang mampu mematuhi dan menjalani hukum yang berlaku maka akan membuat negara Indonesia menjadi negara hukum yang seharusnya. Dalam hal ini, warga Indonesia harus menyadari jika Indonesia merupakan negara hukum yang tidak berdasarkan

kekuasaan. Hal tersebut berarti bahwa setiap rakyat Indonesia harus mampu untuk menjalankan kewajibannya sehingga nantinya akan memperoleh hak yang sudah sepatutnya didapatkan oleh mereka.

Berkaca pada kasus nenek Asyani, terlihat adanya ketidakadilan hukum yang terjadi pada penanganan kasus tersebut. Dapat dilihat bahwa hukum sangat tumpul dalam menangani kasus nenek Asyani yang didakwa mencuri tujuh batang kayu jati milik Perhutani Situbondo, Jawa Timur. Dengan dakwaan yang telah ditujukan pada nenek Asyani, Pengadilan Negeri Situbondo menyatakan bahwa nenek Asyani bersalah dan menjatuhkan hukuman satu tahun penjara dengan masa percobaan 15 bulan. Selain itu, nenek Asyani juga dikenai denda sebesar Rp 500 juta dengan subsider 1 hari kurungan.

Kasus nenek Asyani menarik banyak sekali simpati publik karena putusan tersebut dianggap tidak adil bagi nenek Asyani yang termasuk kedalam golongan masyarakat miskin dan buta hukum. Pemberian putusan hukum pada nenek Asyani dianggap kurang adil karena tidak sebanding dengan apa yang telah dilakukan. Nenek Asyani pada pengakuannya mengungkapkan bahwa ia mengambil kayu tersebut dari pekarangan rumahnya dan tidak mengetahui jika kayu tersebut milik pihak perhutani.

Adanya kasus yang menjerat nenek Asyani menjadi bukti bahwa supremasi hukum di Indonesia semakin ringkih. Penjatuhan hukuman selama 1 tahun serta denda sebesar Rp 500 juta terlihat sangat tidak adil. Bahkan jika dibandingkan dengan kasus korupsi yang dilakukan oleh oknum golongan elit, hukuman tersebut sangat berbanding terbalik.

Apabila oknum melakukan aksi korupsi, ia akan dijatuhkan hukuman ringan. Tetapi jika kasus yang dilakukan oleh masyarakat miskin yang buta hukum dan melakukan tindakan kriminal hukum seakan-akan ingin menghabisi masyarakat tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk menganalisis kembali kasus yang menimpa nenek Asyani serta perbandingannya terhadap penjatuhan hukum pada oknum yang melakukan kasus korupsi. Selain itu, pada penelitian ini akan menunjukkan serta solusi yang paling tepat untuk menangani kasus nenek Asyani.

## LITERATURE REVIEW

### Ketidakadilan

Ketidakadilan merupakan suatu perlakuan yang tidak sama terhadap seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Ketidakadilan termasuk kedalam Tindakan yang sewenang-wenang. Seseorang yang melakukan suatu ketidakadilan maka dia termasuk kedalam jajaran orang yang melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang telah dikaruniakan oleh tuhan. Dalam kehidupan sosial, ketidakadilan seringkali terlihat ketika adanya perbedaan perlakuan terhadap berbagai lapisan sosial dalam suatu masyarakat. Berlatar belakang dari pelaksanaan ketidakadilan sangat bertentangan jauh dengan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mana berbunyi sebagai berikut:

1. Pasal 2 “Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peringatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.”
2. Pasal 3 ayat (1) “Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan.”
3. Pasal 5 ayat (1) “Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang samasesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum.”

Dengan mengacu pada ketentuan di UU No. 39 tahun 1999, maka dapat disimpulkan bahwa: 1) negara dan seluruh warga negara harus berlaku adil, 2) warga negara memiliki hak untuk mendapat perlakuan yang adil, dan 3) perlakuan yang adil diterapkan dengan memberikan jaminan kepastian hukum, persamaan perlindungan hukum, kemampuan membela diri dan kebebasan untuk memilih pekerjaan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia dengan kondisi kerja yang adil.

### Prinsip Ketidakadilan

Keadilan sosial tidak serta-merta berarti bahwa semua individu, tanpa memandang

kemampuan, status, atau pencapaiannya, harus diperlakukan secara setara dalam segala aspek. Sebaliknya, keadilan sosial menuntut agar perbedaan-perbedaan tersebut dikelola secara bijak dan adil, sehingga tidak menimbulkan ketimpangan yang merugikan sebagian pihak. Dalam kenyataannya, konsep keadilan ini sering kali terdistorsi oleh berbagai prinsip ketidakadilan yang tumbuh dalam masyarakat. Prinsip-prinsip ini mencerminkan bias, kesenjangan, dan kecenderungan untuk membenarkan ketidaksetaraan, yang meliputi beberapa hal berikut:

### **1. Elitisme Efisien**

Elitisme efisien adalah sikap atau pandangan yang muncul ketika individu atau kelompok tertentu merasa memiliki status sosial, kekayaan, atau prestise yang lebih tinggi dibandingkan kelompok lain. Perasaan superioritas ini sering kali menciptakan hierarki sosial yang sulit ditembus oleh kelompok yang dianggap lebih rendah. Dalam praktiknya, elitisme ini membuat kesenjangan semakin lebar, karena pihak yang berada di posisi atas sering kali memanfaatkan kekuatan mereka untuk memperkuat dominasi dan mempersempit akses bagi kelompok lainnya. Misalnya, dalam dunia pendidikan atau pekerjaan, kelompok elit cenderung mendapatkan peluang yang lebih besar meskipun belum tentu memiliki kemampuan yang lebih unggul.

### **2. Pengecualian Diperlukan**

Prinsip ini mengacu pada praktik di mana masyarakat menciptakan perlakuan khusus atau pengecualian bagi kelompok tertentu, sering kali berdasarkan faktor-faktor seperti status ekonomi, hubungan sosial, atau kedekatan dengan kekuasaan. Pengecualian ini dianggap wajar oleh sebagian pihak, tetapi sebenarnya menjadi bentuk ketidakadilan yang sistemik. Misalnya, dalam pelayanan publik, mereka yang memiliki koneksi atau status sosial tertentu sering kali diprioritaskan dibandingkan masyarakat biasa. Hal ini memperlihatkan bagaimana sistem yang seharusnya inklusif malah menjadi diskriminatif karena adanya pengecualian.

### **3. Prasangka Adalah Wajar**

Prasangka sering kali dianggap sebagai hal yang alami dalam hubungan antarindividu atau kelompok. Baik itu prasangka positif maupun negatif, keberadaannya sering kali tidak disadari. Namun, prasangka ini dapat berujung pada fitnah, stereotip, atau diskriminasi yang memperburuk hubungan sosial. Misalnya, prasangka terhadap kelompok tertentu berdasarkan agama, ras, atau gender dapat menciptakan ketegangan dan memperkuat stigma negatif. Meskipun tampak sepele, prasangka dapat memengaruhi cara seseorang memandang orang lain, bahkan dalam pengambilan keputusan penting, seperti penerimaan kerja atau pemberian bantuan.

### **4. Keserakahan Adalah Baik**

Prinsip ini mencerminkan pandangan bahwa tindakan keserakahan, baik oleh individu maupun kelompok, dianggap sah atau bahkan diperlukan untuk mencapai kesuksesan. Dalam banyak kasus, keserakahan ini dilakukan dengan mengorbankan kepentingan orang lain atau melanggar norma-norma keadilan. Misalnya, eksploitasi sumber daya alam atau monopoli ekonomi oleh kelompok tertentu sering kali dianggap sebagai strategi yang sah demi keuntungan pribadi atau kelompok, tanpa memikirkan dampak jangka panjang bagi masyarakat luas. Sikap ini menunjukkan bagaimana keserakahan dapat mengikis nilai-nilai solidaritas sosial dan memperburuk ketimpangan ekonomi.

### **5. Putus Asa Tidak Bisa Dihindari**

Pandangan ini mencerminkan tekanan sosial yang menganggap bahwa individu harus terus berusaha dan tidak boleh menyerah, terlepas dari seberapa berat situasi yang dihadapinya. Meskipun niatnya mungkin untuk memotivasi, pandangan ini sering kali menjadi beban emosional bagi individu, terutama mereka yang merasa tidak mampu melanjutkan perjuangan karena keterbatasan fisik atau mental. Sebagai contoh, seorang pekerja yang menghadapi tekanan kerja yang tinggi mungkin merasa bahwa menyerah adalah sebuah kegagalan yang tidak dapat diterima oleh masyarakat. Akibatnya, mereka terus memaksakan diri meskipun kesejahteraan mereka terganggu. Memahami dan mengidentifikasi prinsip-prinsip ketidakadilan ini penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap berbagai bentuk ketidakadilan yang sering kali dianggap wajar. Dengan pemahaman yang lebih mendalam, diharapkan masyarakat dapat lebih kritis dalam menghadapi ketimpangan, memperjuangkan inklusivitas, dan menciptakan sistem sosial yang lebih adil bagi semua pihak.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mendalami kasus yang menimpa nenek Asyani, seorang warga miskin di Situbondo, Jawa Timur, yang menjadi pelaku dalam kasus pencurian kayu. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti ketidakadilan hukum yang dialami oleh masyarakat miskin secara lebih luas. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali dan menganalisis fenomena secara lebih rinci, khususnya dalam kaitannya dengan teori keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles. Teori Aristoteles memberikan pandangan bahwa keadilan harus diterapkan berdasarkan prinsip perimbangan dan kesetaraan, di mana setiap individu berhak mendapatkan perlakuan yang adil sesuai dengan kesamaan statusnya.

Melalui pendekatan ini, peneliti berusaha memahami secara mendalam situasi dan pengalaman yang dihadapi oleh subjek penelitian. Pemahaman tersebut tidak hanya terbatas pada aspek legal, tetapi juga mencakup perilaku, tindakan, dan latar belakang yang memengaruhi terjadinya ketidakadilan hukum. Penelitian dilakukan dengan cara mendeskripsikan temuan-temuan dalam bentuk kata-kata, menggunakan berbagai metode alamiah yang dianggap relevan dengan kebutuhan penelitian, sebagaimana dijelaskan oleh Moleong (2006:6).

Subjek utama dalam penelitian ini adalah nenek Asyani, yang menjadi sorotan dalam kasus hukum terkait pencurian kayu. Selain itu, penelitian ini juga melibatkan kajian terhadap kelompok masyarakat miskin lainnya yang mengalami perlakuan serupa dalam konteks hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran berbagai sumber informasi, termasuk artikel jurnal yang terindeks, berita daring, dan buku-buku yang relevan dengan topik penelitian. Langkah ini bertujuan untuk mendapatkan data yang kaya dan komprehensif, sehingga hasil analisis dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan kerangka teori Aristoteles, yang menekankan bahwa keadilan harus didasarkan pada prinsip kesetaraan dan proposisi yang proporsional. Dalam teori ini, Aristoteles menggarisbawahi bahwa setiap orang yang berada dalam posisi yang sama harus diperlakukan secara setara dan adil, tanpa diskriminasi berdasarkan status sosial atau ekonomi. Analisis ini bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana hukum diterapkan, terutama dalam konteks masyarakat miskin yang sering kali tidak memiliki akses yang sama terhadap keadilan.

Selain itu, penelitian ini menggunakan perspektif sosiologi hukum sebagai landasan teoritis. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk melihat hukum tidak hanya sebagai kumpulan aturan normatif, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang dipengaruhi oleh dinamika masyarakat. Dalam hal ini, kajian sosiologi hukum berfungsi untuk mengevaluasi bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat, apakah aturan yang ada telah sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat, atau justru menimbulkan ketidakadilan. Penelitian ini juga bertujuan untuk menguji keaslian empiris dari peraturan-peraturan yang berlaku, sehingga dapat memprediksi sejauh mana aturan-aturan tersebut mampu mencerminkan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam praktiknya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Ruang Lingkup Sosiologi Hukum**

Soerjono Soekanto mendefinisikan hukum sebagai cabang ilmu pengetahuan yang berfungsi untuk menganalisis dan mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan fenomena sosial lainnya secara analitis maupun empiris. Dalam konteks ini, sosiologi hukum berfokus pada keberlakuan hukum secara faktual, yaitu bagaimana hukum diterapkan dan berfungsi dalam masyarakat nyata. Pendekatan ini tidak hanya memandang hukum sebagai entitas konseptual, tetapi lebih menyoroti bagaimana hukum berinteraksi dengan sistem sosial, budaya, dan politik di mana ia menjadi bagian penting dari dinamika masyarakat.

Berbeda dengan ilmu hukum normatif yang mempelajari hukum sebagai sistem aturan yang dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan, sosiologi hukum mengambil pendekatan yang lebih luas. Sosiologi hukum melihat hukum sebagai sistem sosial yang dievaluasi dari sudut pandang ilmu sosial. Pendekatan ini mengkaji bagaimana hukum dipengaruhi oleh dan memengaruhi realitas sosial, termasuk aspek-aspek budaya, ekonomi, dan politik yang membentuk masyarakat.

Roscoe Pound, yang dikenal sebagai "Bapak Sosiologi Hukum," dalam tulisannya di Harvard

Law Review (Vol. 25), menekankan pentingnya pembuat hukum untuk menafsirkan dan menerapkan aturan hukum berdasarkan fakta-fakta sosial. Pound berpendapat bahwa hukum tidak hanya harus dilihat sebagai alat formal yang kaku, tetapi sebagai mekanisme yang mampu beradaptasi dengan kebutuhan sosial masyarakat. Dengan demikian, hukum dapat lebih relevan dan efektif dalam mencapai keadilan.

Menurut Yusuf Daeng dalam bukunya *Sosiologi Hukum* (2018:49), hukum merupakan sebuah tatanan yang terdiri dari tiga dimensi utama, yaitu tatanan transendental, tatanan sosial, dan tatanan politik. Ketiga dimensi ini saling terkait dan membentuk suatu kesatuan yang utuh, baik secara evolutif maupun revolusioner. Namun, di Indonesia, keadilan sosial yang menjadi tujuan utama hukum masih belum sepenuhnya terwujud. Ketidakadilan yang terjadi dalam penerapan hukum di Indonesia telah menjadi perhatian banyak pihak, menciptakan persepsi bahwa dunia hukum di Indonesia semakin suram.

Kesuraman ini mendorong pemikiran progresif dari Prof. Satjipto Rahardjo, seorang ahli sosiologi hukum Indonesia. Beliau memperkenalkan konsep hukum progresif, yang bertujuan memberikan pembebasan pada masyarakat dalam bertindak dan berpikir mengenai hukum. Menurut Rahardjo, hukum adalah institusi yang seharusnya mengarahkan masyarakat menuju kehidupan yang lebih adil dan sejahtera. Dengan dasar pemikiran ini, hukum progresif berusaha melampaui batasan formal hukum dan mendorong pendekatan yang lebih humanis, di mana hukum dijadikan sebagai alat untuk mencapai keadilan substantif yang nyata bagi masyarakat. Lebih lanjut, Soerjono Soekanto (1980:10-11) membagi ruang lingkup kajian sosiologi hukum menjadi tiga bagian utama:

1. Pola-pola perilaku masyarakat terhadap hukum: Kajian ini meneliti bagaimana masyarakat berinteraksi dengan hukum, termasuk kepatuhan, pelanggaran, atau interpretasi masyarakat terhadap aturan hukum.
2. Hukum sebagai produk dari pola perilaku manusia dalam kelompok sosial: Perspektif ini menyoroti bagaimana norma hukum terbentuk dan berkembang berdasarkan interaksi sosial dalam masyarakat.
3. Hubungan timbal balik antara perubahan hukum dan perubahan sosial serta budaya: Dalam hal ini, hukum dilihat sebagai cerminan dinamika sosial dan budaya, yang pada gilirannya juga dapat memengaruhi perubahan sosial di masyarakat.

Berdasarkan ruang lingkup ini, sosiologi hukum bertujuan untuk memahami norma dan kaidah yang hidup dalam masyarakat, serta gejala sosial yang memengaruhi dan dipengaruhi oleh hukum. Kajian ini tidak hanya terbatas pada aturan tertulis, tetapi juga mencakup aspek sosial dari bagaimana hukum dipahami, diterapkan, dan diterima oleh masyarakat.

Dengan demikian, sosiologi hukum menjadi alat penting untuk mengevaluasi keberlanjutan dan relevansi hukum dalam menjawab tantangan sosial. Melalui pendekatan yang lebih kontekstual, hukum diharapkan tidak hanya menjadi kumpulan norma yang kaku, tetapi juga menjadi sarana yang dinamis untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan yang merata di tengah masyarakat.

### **Teori Keadilan Aristoteles**

Aristoteles, seorang filsuf besar Yunani kuno, pernah menyatakan bahwa hukum identik dengan akal atau kecerdasan. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa ketika seseorang menggunakan hukum sebagai alat untuk memerintah, ia sebenarnya memberi ruang bagi akal dan kecerdasannya untuk mengambil alih pengendalian. Namun, sebaliknya, apabila seseorang lebih memilih untuk menyerahkan otoritas tersebut kepada individu lain tanpa memanfaatkan hukum, hal itu dapat membuka peluang munculnya kehancuran atau ketidakstabilan kapan saja.

Sebagai filsuf pertama yang merumuskan makna keadilan, Aristoteles memberikan sumbangsih besar dalam memahami konsep ini. Kata “keadilan” berasal dari bahasa Inggris *justice*, yang memiliki akar dari bahasa Latin *justitia*. Keadilan menjadi topik yang luas dan mendalam, mencakup berbagai aspek seperti etika, filsafat, hukum, hingga keadilan sosial. Dalam pandangan Aristoteles, keadilan berarti memberikan kepada setiap individu apa yang menjadi haknya sesuai dengan prinsip moral dan hukum.

Lebih jauh, Aristoteles membagi keadilan menjadi dua bentuk utama, yaitu keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif berhubungan dengan pembagian barang dan jasa di masyarakat, yang ditentukan oleh pembuat undang-undang berdasarkan kedudukan dan kontribusi

individu dalam masyarakat. Keadilan ini berupaya memastikan bahwa setiap individu mendapatkan haknya sesuai dengan posisinya, serta menekankan kesetaraan di hadapan hukum. Dalam hal ini, keadilan distributif berfungsi untuk menjaga keseimbangan sosial dengan mendistribusikan sumber daya secara adil dan proporsional.

Sebaliknya, keadilan korektif atau yang juga dikenal sebagai keadilan komutatif berfokus pada pemulihan dan pemberian sanksi bagi pihak yang telah menyebabkan kerugian. Dalam konsep ini, keadilan bertujuan untuk memperbaiki dampak negatif dari tindakan seseorang terhadap orang lain, termasuk pengembalian kerugian yang telah terjadi. Prinsip ini dikenal pula sebagai dasar dari penerapan *polluter-pays principle*, yaitu prinsip yang mengharuskan pihak yang menyebabkan kerugian untuk bertanggung jawab dan menanggung beban pemulihan akibat dari perbuatannya.

Pandangan Aristoteles tentang keadilan ini tidak hanya menjadi landasan penting dalam kajian hukum dan filsafat, tetapi juga relevan dalam konteks modern, terutama dalam pembahasan mengenai keadilan sosial dan lingkungan. Keadilan distributif menekankan pentingnya pemerataan akses terhadap sumber daya, sementara keadilan korektif menegaskan perlunya akuntabilitas dan tanggung jawab dalam setiap tindakan yang berpotensi merugikan pihak lain.

Melalui gagasannya, Aristoteles juga memberikan panduan bagaimana hukum seharusnya berfungsi sebagai alat yang tidak hanya melindungi, tetapi juga mempromosikan keadilan dalam setiap aspek kehidupan. Dengan memastikan bahwa hukum dijalankan berdasarkan prinsip keadilan yang jelas dan konsisten, masyarakat dapat mencapai tatanan yang harmonis, di mana hak dan kewajiban setiap individu diakui dan dihormati secara proporsional. Gagasan ini tetap menjadi acuan penting dalam pengembangan hukum modern, khususnya dalam menciptakan sistem hukum yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan.

### **Kronologi Kasus Nenek Asyani**

Kasus yang menimpa nenek Asyani mengakibatkan riuhnya panggung hukum. Hal tersebut terjadi sebab seorang nenek ringkih yang bernama Asyani melakukan tindak pencurian terhadap kayu jati. Nenek Asyani didakwa telah mencuri kayu jati dari kawasan hutan produksi pada 7 Juli 2014 lalu. Akibat dakwaan tersebut, nenek Asyani dijerat dengan Pasal 12 Juncto Pasal 83 ayat (1) tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dengan ancaman pidana penjara maksimal 15 tahun dan denda maksimal Rp 100 Miliar.

Kasus nenek Asyani bermula ketika pada tanggal 14 Juli 2014 lalu, petugas perhutani melakukan patrol karena telah menemukan sisa batang kayu bekas pencurian pohon di petak 43. Kemudian pada masanya pihak perhutani melakukan penyelidikan terhadap hilangnya batang pohon kayu jati. Berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan secara terus menerus oleh pihak perhutani, petugas mencurigai bahwa terdapat seseorang yang menimbun kayu jati hasil curian tersebut. Berlatar belakang dari adanya dugaan dan kecurigaan dari pihak perhutani, maka petugas perhutani melaporkan dugaan tersebut pada pihak kepolisian.

Pihak perhutani dan pihak kepolisian mulai bekerja sama untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut demi mendapatkan bukti dan kebenaran dari laporan tersebut. Setelah melakukan penyelidikan yang cukup lama, kedua belah pihak tersebut menemukan bahwa dugaan adanya pihak yang menimbun kayu jati terbukti benar. Pak Pit atau kerap dipanggil dengan nama Cipto diduga seseorang yang menyimpan kayu jati tersebut. Pihak perhutani selanjutnya langsung membuat laporan huruf A yang sudah sesuai dengan prosedur apabila ada kasus kehilangan kayu.

Dari hasil barang bukti berupa penyitaan kayu jati yang ada di rumah Cipto, pihak dari perhutani dan kepolisian mendapatkan keterangan dari bapak Cipto terkait dengan kayu jati yang berada di rumahnya. Pak Cipto menerangkan bahwa kayu jati tersebut bukanlah miliknya melainkan milik nenek Asyani yang sengaja dititipkan kepadanya untuk sementara waktu sebelum diangkut dengan menggunakan mobil pick up. Laporan yang telah dibuat oleh Abdul Gani selaku petugas perhutani selanjutnya akan ditindak lanjuti dan diurus oleh pihak kepolisian.

Pihak perhutani sebelumnya telah menyelidiki terlebih dahulu kesamaan dan perbedaan antara kayu milik desa dengan kayu milik pihak perhutani. Setelah melakukan pemeriksaan keabsahan dari ciri-ciri kayu yang telah diselidiki, pihak perhutani mulai menaruh kecurigaan terhadap pencurian kayu tersebut. Pihak perhutani mengalami kerugian yang mencapai Rp 4 Juta lebih akibat kehilangan dua batang kayu jati tersebut.

Akibat kecurigaan serta bukti yang telah diperoleh oleh pihak kepolisian pada akhirnya nenek Asyani diseret langsung ke Pengadilan Negeri Situbondo Jawa Timur dengan tuduhan mencuri tujuh gelondong kayu yang telah diubah menjadi 38 papan kayu jati. Nenek Asyani melakukan persidangan yang cukup lama karena hakim harus menentukan hukum yang sesuai untuk nenek Asyani.

Puncaknya terjadi pada persidangan ketiga tanggal 12 Maret silam. Nenek Asyani yang kebingungan akibat pemberian putusan dakwaan padanya sampai-sampai menangis hingga duduk tersimpuh di depan majelis hakim untuk meminta pengampunan. Asyani didakwa dengan Pasal 12 Juncto Pasal 83 ayat (1) huruf a UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Hutan dengan ancaman 5 tahun penjara. Nenek Asyani yang sudah berumur 63 tahun tersebut divonis hukuman 1 tahun penjara dengan 1 tahun 3 bulan untuk masa percobaan dan denda 500 juta dengan subsider 1 hari hukuman percobaan.

### **Kasus Nenek Asyani dalam Sudut Pandang Sosiologis**

Setelah dilakukannya penyelidikan serta proses hukum di kepolisian, nenek Asyani selaku tersangka pencuri kayu jati langsung ditindak lanjuti untuk selanjutnya melakukan proses hukum. Proses hukum yang terjadi secara langsung dilakukan tanpa adanya penyelesaian secara kekeluargaan serta kompromi antara dua belah pihak. Jaksa penuntut umum selanjutnya menguraikan unsur-unsur tindak pidana pada kasus nenek Asyani,

Dalam surat dakwaannya, nenek Asyani didakwa oleh jaksa penuntut umum dengan sengaja telah melakukan penebangan pohon di dalam kawasan hutan secara tidak sah. Kemudian terdakwa diberikan dakwaan bahwa terdakwa dengan sengaja telah memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, dan memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin. Oleh karena itu, nenek Asyani dijatuhi dakwaan sesuai dengan pasal 12 huruf c jo pasal 82 ayat (1) huruf c UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hukum.

Pihak perhutani pada akhirnya tidak memberikan permintaan maafnya kepada nenek Asyani, sehingga nenek Asyani beserta keluarga diproses secara hukum oleh pihak kepolisian. Dalam pandangan Ida Haryani selaku Jaksa Penuntut Umum, Kejaksaan Negeri Situbondo mengatakan bahwa walaupun nenek Asyani telah meminta maaf dan terus mengupayakan jalur kekeluargaan, nenek Asyani sebagai terdakwa tetap tidak bisa menghindari hukuman penjara. Hingga pada persidangan terakhir, majelis hakim Pengadilan Negeri Situbondo membacakan vonis yang menjatuhkan pidana kepada nenek Asyani berupa pidana penjara selama 1 tahun dan denda Rp 500.000.000 dengan subsider 1 hari kurungan penjara.

Berlatar belakang dari kasus yang dialami oleh nenek Asyani, terlihat tidak adil hukum yang berjalan di Indonesia. Dibandingkan dengan hukuman yang diterima oleh oknum pelaku korupsi, hukum terlihat sangat ringkih sehingga hal tersebut memicu kemarahan warga. Hukum yang ada di Indonesia sendiri memiliki fungsi sebagai instrument kontrol sosial bagi masyarakat yang memiliki peran sangat penting. Dalam hukum sosiologi sendiri hukum bersifat “remedial” yang mana mengembalikan situasi pada keadaan semula.

Pada penyelesaian kasus yang dialami oleh nenek Asyani, penerapan hukuman yang digunakan lebih berorientasi pada pendekatan legalistic-positivistik. Hal tersebut berarti bahwa penyelesaian perkara pidana lebih mengedepankan sisi penggunaan kekuasaan serta aturan normatif semata tanpa melihat dari sisi keselarasan sosial masyarakat. Penyelesaian perkara pidana yang dijalani oleh nenek Asyani juga lebih terfokus pada aturan normatif sampai-sampai menghilangkan sisi kemanusiaan.

Dapat dilihat bahwa tindakan pencurian kayu yang dilakukan oleh nenek Asyani dengan hukuman yang diberikan tidak dapat diterima oleh masyarakat. Nenek Asyani sendiri juga merupakan seorang nenek tua renta berumur 67 tahun yang buta akan hukum. Oleh karena itu, pemberian hukuman berupa 1 tahun penjara dan denda Rp 500 juta tidak cocok diberikan kepada terdakwa karena penyelesaian perkara pidana yang dialami oleh nenek Asyani dapat diselesaikan secara kekeluargaan.

Penyelesaian masalah nenek Asyani sangat berpaku pada hukum tertulis dan tidak melihat pada sisi kemanusiaan. Padahal untuk menyelesaikan masalah tersebut dapat dilakukan dengan teori Aristoteles mengenai keadilan korektif atau keadilan komutatif. Pendekatan keadilan komutatif lebih terfokus dalam menyelesaikan kasus dengan penentuan hak di antara kedua belah pihak, baik fisik maupun non fisik.

Apabila penyelesaian perkara pidana yang dialami oleh nenek Asyani menggunakan pendekatan komutatif, maka akan menimbulkan kesejahteraan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat. Pada kasus nenek Asyani, pihak kepolisian beserta pihak perhutani tidak menyetujui untuk menyelesaikan kasus secara kekeluargaan. Tindakan yang dilakukan oleh Ida Haryani selaku Jaksa Penuntut Umum juga banyak dikecam oleh masyarakat. Ida Haryani dianggap tidak berperikemanusiaan dan tidak mengedepankan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat.

Penyelesaian perkara pidana nenek Asyani harusnya dilakukan dengan pendekatan komutatif. Baik pihak kepolisian dan perhutani pada akhirnya dianggap sangat berlebihan dan tidak sebanding dengan apa yang dilakukan oleh pelaku. Penyelesaian masalah yang terus terfokus pada hukum tertulis akan sangat tidak adil bila diterapkan pada pelaku perkara pidana. Pendekatan komutatif akan melihat dari masing-masing hak kedua belah pihak sehingga penentuan hukum akan sesuai bagi berbagai pihak. Hakim seharusnya lebih memerhatikan kondisi pelaku yang buta hukum sehingga pemberian hukum akan terasa lebih adil baik bagi pelaku maupun korban.

Penerapan keadilan komutatif dapat dilakukan selama korban bermaksud berdamai dan tidak meminta pertanggungjawaban pelaku atas perbuatannya melalui penerapan sanksi pidana. Pratisis (2014) menjelaskan bahwa keadilan komutatif lebih merujuk pada pembetulan suatu hal yang salah. Sejalan dengan penanganan kasus nenek Asyani yang sekiranya harus melakukan pendekatan komutatif, sehingga melalui kacamata Aristoteles dapat diketahui bahwa penjatuhan hukum harus bisa memberikan kompensasi yang sesuai bagi pihak yang dirugikan atau hukuman yang sesuai dan sepiantasnya bagi si pelaku. Maka pada kasus nenek Asyani bisa ditinjau kembali pemberian sanksinya karena pihak pelaku sendiri telah memberikan permohonan maaf dan berniat menyelesaikan kasus secara kekeluargaan.

## **SIMPULAN**

Dalam penyelesaian kasus nenek Asyani, secara normatif penerapan hukum dapat dikatakan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun, jika ditinjau dari perspektif sosiologis, pendekatan tersebut masih belum ideal. Pendekatan hukum yang diterapkan cenderung mengabaikan aspek sosial dan kondisi khusus dari pelaku, yang seharusnya menjadi salah satu pertimbangan dalam proses penegakan hukum. Oleh karena itu, penyelesaian kasus nenek Asyani sebaiknya menggunakan pendekatan teori keadilan komutatif sebagaimana yang dikemukakan oleh Aristoteles.

Teori keadilan komutatif berorientasi pada pemulihan keseimbangan dan keadilan antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu sengketa. Dalam konteks ini, penyelesaian kasus nenek Asyani tidak hanya bertujuan memberikan sanksi, tetapi juga menitikberatkan pada pengembalian kondisi yang adil bagi semua pihak. Pendekatan ini mengedepankan tanggung jawab untuk memperbaiki dampak kerugian yang telah ditimbulkan, sehingga penegakan hukum tidak hanya bersifat represif tetapi juga berperan solutif.

Penerapan teori keadilan komutatif pada kasus nenek Asyani memiliki potensi untuk menciptakan keseimbangan antara kepatuhan terhadap hukum dan penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Dalam hal ini, kondisi sosial dan ekonomi nenek Asyani, yang berada pada posisi rentan, seharusnya menjadi pertimbangan utama. Pendekatan ini akan mencerminkan sistem hukum yang tidak hanya berorientasi pada formalitas peraturan tetapi juga memperhatikan konteks sosial masyarakat.

Lebih jauh lagi, penggunaan pendekatan ini dapat mendorong terciptanya kesejahteraan masyarakat dan memperkuat rasa keadilan dalam sistem hukum di Indonesia. Dalam konteks hukum progresif, pendekatan yang lebih humanis ini juga sejalan dengan tujuan utama hukum untuk memberikan keadilan substantif. Dengan demikian, penyelesaian kasus seperti yang dialami nenek Asyani dapat menjadi contoh penerapan hukum yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan.

Dalam jangka panjang, penerapan teori keadilan komutatif tidak hanya berkontribusi pada penyelesaian konflik yang lebih adil tetapi juga menjadi langkah penting dalam memperbaiki persepsi masyarakat terhadap sistem hukum di Indonesia. Hukum yang adil dan berpihak pada kemanusiaan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum, serta memperkuat legitimasi hukum sebagai instrumen untuk menciptakan harmoni sosial.



## REFERENSI

- Adi, R., 2012. *Sosiologi Hukum: Kajian Hukum Secara Sosiologis*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Amrunsyah, A., 2017. Tajam Ke Bawah Tumpul Ke Atas. *Legalite: Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam*, 2(I), Pp.50-72.
- Bera, K., 2019. *Demokrasi Pancasila Dan Relevansinya Terhadap Kesenjangan Hukum Di Indonesia*.
- Biroli, A., 2015. *Problematika Penegakan Hukum Di Indonesia (Kajian Dengan Perspektif Sosiologi Hukum)*. *Dimensi-Journal Of Sociology*, 8(2).
- Kartikasari, R.A., Maghfiroh, N. And Yuanita, E.E., 2021. *Penegakan Hukum Kurang Adil Bagi Rakyat Miskin*. *Dinamika Hukum & Masyarakat*, 3(2).
- Pratasias, S.O., 2014. *Implementasi Teori Keadilan Komutatif Terhadap Pelaku Pemerksaan Menurut Pasal 285 Kuhp*. *Lex Et Societatis*, 2(5).
- Rahmad, N. And Hafis, W., 2020. *Hukum Progresif Dan Relevansinya Pada Penalaran Hukum Di Indonesia*. *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(2), Pp.34-50.
- Sholahudin, U., 2016. *Hukum Dan Keadilan Masyarakat (Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Kasus Hukum Masyarakat Miskin "Asyani" Di Kabupaten Situbondo)*. *Dimensi-Journal Of Sociology*, 9(1).
- S.H.I., H. A. F. (N.D.). *Nenek Asyani Dan Hukum Yang Ringkih*. Mahkamah Agung Republik Indonesia "Pengadilan Agama Penajam". Retrieved April 16, 2022, From <https://www.Pa-Penajam.Go.Id/Informasi-Pengadilan/369-Nenek-Asyani-Dan-Hukum-Yang-Ringkih-21-9>